

NASKAH PUBLIKASI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN
(Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi
Nomor Register : PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021)**



Oleh:

AHMAD YAFI'UDIN

1900024110

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2023

JOURNAL

**THE LAW ENFORCEMENT IN COMBATING CORRUPTION IN
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES IN THE KEBUMEN
STATEPROSECUTOR OFFICE**

(A Corruption Crime Case Study Number: PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021)



Written by:

AHMAD YAFI'UDIN

1900024110

This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements

to attain the Bachelor of law

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2023

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN
(Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi
Nomor Register : PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021)

Ahmad Yafi'udin

ABSTRAK

Permasalahan tindak pidana korupsi dewasa ini semakin menjadi topik sorotan masyarakat luas. Sorotan tersebut muncul karena perkara korupsi yang semakin meluas dan pelakunya yang semakin beragam. Para koruptor muncul dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan birokrat hingga kalangan masyarakat penyedia jasa atau pelaku usaha/bisnis. Peran aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah besar dalam upaya menjaga dan membangun republik ini.

Tindak pidana korupsi pengadaan dalam lingkup pengadaan barang dan jasa merupakan tindak pidana yang sering terjadi didalam pelaksanaan anggaran pemerintahan. Terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa tidak hanya ditingkat pusat, namun juga ditingkat daerah. Aparatur penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam meakukan upaya penegakan hukum haruslah melakukan tugas dan perannya secara independen, jujur dan berpengang teguh pada prinsip dan aturan hukum serta pancasila. Kejujuran itu sangat diperlukan demi tegaknya marwah hukum dan permasalahan tindak pidana korupsi dapat teratasu dengan baik.

Penelitian ini akan membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada kejaksaan negeri kebumen. Penulis akan mengupas lebih dalam mengenai peran Kejaksaan Negeri kebumen dan dinamika penanganan kasus nomor register : PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kasus. Lokasi Penelitian yang dipilih adalah pada kantor Kejaksaan Negeri Kebumen.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa

**THE LAW ENFORCEMENT IN COMBATING CORRUPTION IN
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES IN THE KEBUMEN
STATEPROSECUTOR OFFICE
(A Corruption Crime Case Study Number: PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021)**

Ahmad Yafi'udin

ABSTRACT

The criminal acts of corruption is increasingly attracting public attention. This arises because corruption cases are becoming more widespread and involves perpetrators from diverse backgrounds. Corruptors emerge from various circles, from bureaucrats to service providers or business people. The role of law enforcement officials in eradicating criminal acts of corruption is very important in the efforts to develop the country.

Corruption within procurement of goods and services is a criminal act that often occurs in government spending. This act not only occurs at the central level, but also at the regional level. Law enforcement officials must carry out their duties and roles independently qnd honestly and adhere firmly to the principles and rules of law and Pancasila. Honesty is crucial to uphold the law and to resolve the problem of corruption properly.

This study will discuss the law enforcement in combating the criminal act of corruption in the procurement of goods and services in the Kebumen State Prosecutor Office. The author will examine in depth the role of the Kebumen State Prosecutor Office and the dynamics of the cases number: PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021. This study will be conducted using empirical normative research method and a case approach. The research location was the Kebumen State Prosecutor Office.

Keywords : Law Enforceme, Crime, Corruption, Procurement of Goods and Services

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 09/01/2024
---	------------------------------

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di negara Indonesia saat ini sudah menjadi fenomena yang memilukan, sebab tindak pidana korupsi telah menyebar dengan sistematis hampir disetiap strata lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya korupsi yang kini merajalela tercermin dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya in-efisiensi dan in-efektifnya pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh lembaga pemerintahan serta badan-badan usaha milik negara (BUMN) yang menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung masyarakat. Keresahan tersebut tentu menjadi problem yang cukup mendasar, mengingat kemajuan negara salah satunya ditentukan oleh para bibit unggul bangsa yang terlahir jujur dan profesional dalam bekerja.

Permasalahan tindak pidana korupsi dewasa ini semakin menjadi topik sorotan masyarakat luas. Sorotan tersebut muncul karena perkara korupsi yang semakin meluas dan pelakunya yang semakin beragam. Para koruptor muncul dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan birokrat (eksekutif), legislatif dan yudikatif sampai kalangan masyarakat penyedia jasa, pelaku usaha/bisnis yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dengan menggunakan berbagai modus operandi.

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini. Akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di

eksekutif, legeslatif dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap (Kurniawan & Pujiono, 2018: 116). Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai penanganan perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, makin meramaikan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini (Effendy, 2013: 1).

Marwan Effendi (dalam Kurniawan & Pujiono, 2018: 116) menyatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian Negara maupun kualitasnya. Akhir-akhir ini nampak makin terpolat dan sistematis, lingkupnya juga telah menyentuh keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai “*extraordinary crime*”, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional” (Effendy, 2013: 1).

Tindak pidana korupsi juga telah menjadi kejahatan serius (*serious crime*) sehingga upaya pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa namun tetap dalam ketentuan hukum yang berlaku dan melindungi hak asasi manusia (Harita, 2019: 6). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lahir dalam suasana masyarakat Indonesia yang menuntut terjadinya

pemerintahan yang bersih dan memiliki akuntabilitas publik (*clean and good governance*). Perubahan tersebut muncul karena kritikan-kritikan tajam dari publik terhadap kelemahan-kelemahan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum memadai sepenuhnya.

Penegakan hukum pada perkara tindak pidana korupsi sama halnya dengan penegakan hukum pada perkara tindak pidana lainnya, hanya saja letak perbedaannya adalah pada instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang lebih diperluas. Penegakan hukum tindak pidana korupsi melibatkan instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan juga komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang diberi wewenang untuk menyelidik, menyidik bahkan melakukan penuntutan. Lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang merupakan satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana dalam rangka melakukan penegakan hukum demi terwujudnya supremasi hukum yang ingin dicapai oleh negara.

Peran aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah besar dalam upaya menjaga dan membangun republik ini. Aparatur penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam melakukan upaya penegakan hukum haruslah melakukan tugas dan perannya secara independen, jujur dan berpegang teguh pada prinsip dan aturan hukum serta Pancasila. Kejujuran itu sangat diperlukan demi tegaknya marwah hukum dan permasalahan tindak pidana korupsi dapat teratasi dengan baik.

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berproses menjadi negara maju harus tetap mengambil langkah strategis untuk mewujudkan tujuan nasional, salah satunya dicapai dengan cara melakukan pembangunan. Pembangunan tersebut baik berupa pembangunan terhadap sumber daya manusia, maupun pembangunan fisiknya (infrastruktur). Pembangunan fisik dalam implementasinya dapat berupa pengadaan sarana dan prasarana yang tentu harus diimbangi dengan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik, tetapi kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah bukan bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang profit oriented, melainkan lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dalam hal itu membutuhkan barang/jasa dalam upayanya setiap saat guna meningkatkan pelayanan publik (Suparman, 2014: 8).

Pengadaan barang/jasa juga merupakan sarana mewujudkan visi dan misi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kegiatan ini menjadi sangat penting dalam rangka menyerap anggaran yang telah ditetapkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota, serta APBDes. Menurut data yang diperoleh dari website resmi kementerian keuangan (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12554/Meningkatkan-Kualitas-Belanja-Pemerintah.html>) diakses pada 27 januari 2023 bahwa realisasi anggaran melalui belanja barang dan belanja modal yang pelaksanaannya dilakukan melalui pengadaan barang dan atau jasa dari tahun

ke tahun umumnya selalu meningkat. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan pengaturan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi geografis yang cukup strategis dan terus diupayakan pembangunan guna pertumbuhan dan kemajuan. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang cukup sering mengalami permasalahan hukum tindak pidana korupsi. Data yang Penulis peroleh dari instansi Kejaksaan Negeri Kebumen, sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, setidaknya sudah ada lima belas (15) kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan para pejabat struktural pemerintahan maupun para pelaku usaha non pemerintahan yang terjaring melakukan tindak pidana korupsi khususnya pada kasus pengadaan barang dan jasa. Ini menggambarkan bahwa kasus korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan kejahatan serius yang penegakannya perlu mendapat perhatian khusus.

Kabupaten Kebumen sebagai salah satu kabupaten dengan anggaran belanja daerah yang tinggi memancing tindak pidana korupsi dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan. Kasus yang Penulis teliti dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh seorang terdakwa bernama Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni.

Kasus tindak korupsi ini terjadi akibat adanya gratifikasi yang diterima oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Modus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan memecah paket-paket pengadaan barang dan jasa dengan nominal dibawah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) agar tidak dilakukan lelang terbuka dan dapat ditunjuk pemegang proyek pengadaan barang dan jasa oleh terdakwa. Terdakwa melakukan keuangan negara sebesar Rp 266.568.050,- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

Ketertarikan Penulis melakukan penelitian terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana tersebut juga berkaitan dengan peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran sentral. Peran kejaksaan dalam membongkar dan memberantas tindak pidana korupsi di pada level pemerintahan daerah cukup baik dan perlu dikaji lebih dalam. Nominal kerugian negara yang cukup besar pada tingkat daerah juga menjadi sebuah pertimbangan Penulis dalam memilih kasus tersebut sebagai salah satu objek penelitian.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi tentu dalam upaya prosesnya mengalami banyak dinamika. Dinamika penegakan hukum tindak pidana korupsi yang rumit mengakibatkan adanya beberapa hambatan yang dialami oleh penegak hukum khususnya dilingkungan instansi Kejaksaan Negeri Kebumen. Penulis dalam penelitian ini akan membatasi ruang lingkup permasalahan dan fokus pada jawaban permasalahan mengenai penegakan

hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di kabupaten Kebumen serta hambatan dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di kabupaten Kebumen. Penulis akan mengangkat sebuah kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan aparatur sipil negara di kabupaten Kebumen yang terjadi pada tahun 2022. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis akan melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang Penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada Kejaksaan Negeri Kebumen pada perkara nomor register : PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi pada perkara nomor register : PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021?

C. Pembahasan

a. Posisi Kasus

Penulis melakukan penelitian pada Kejaksaan Negeri Kebumen untuk mendapatkan data-data yang akan disajikan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil mewawancara Penulis dengan Kepala Seksi Tindak

Pidana Khusus, yakni Bapak Budi Setyawan, S.H., M.H sebagai narasumber yang Penulis pilih. Penulis melakukan wawancara di kantor Kejaksaan Negeri Kebumen yang terletak di jalan Pahlawan No.134, Kebumen, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Narasumber menyatakan bahwa kronologis kasus ini bermula ketika adanya laporan dari masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen.

Kronologi terjadinya tindak pidana korupsi ini bermula pada tanggal 13 Mei 2019 terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. Binti H. Ahmad Muzni melalui surat Nomor 900/3816 mengajukan usulan pergeseran dan tambahan anggaran Tahun 2019 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Usulan pergeseran dan tambahan anggaran Tahun 2019 yang diajukan terdakwa yaitu pengadaan mesin rotogravure printing senilai Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) menjadi program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah pada kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi dan pergeseran anggaran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang semula untuk membiayai kegiatan pengadaan peralatan pendidikan bagi pencari kerja menjadi kegiatan pembangunan balai latihan kerja.

Usulan pergeseran dan tambahan anggaran Tahun 2019 yang diajukan terdakwa tidak didukung oleh dokumen perencanaan dan rencana strategis (Renstra) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021. Terdakwa melalui siasatnya guna menghindari tender atau lelang dan agar dapat dilakukan pemilihan penyedia dengan cara pengadaan langsung, menyusun paket pekerjaan yang kesemua nilainya berada di bawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) antara lain:

Tabel 3.1

No	Nama Kegiatan	Lokasi /Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak
1	Pembangunan Gedung Workshop menjahit BLK Kebumen	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Perbaikan Plafon dan gybsum board.	125.196.000
2	Pengecatan Aula Gedung PLUT Kebumen	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan Gedung Aula	71.710.000
3	Pengadaan AC Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian AC Standing floor.	24.450.000
4	Pengadaan Water Heater dan tabung Gas Penginapan	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian tabung gas dan mesin pemanas air untuk mandi	35.913.000
5	Revitalisasi Penginapan PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan ruangan dan pembuatan atau pembelian perlengkapan meja, kursi dll	30.708.000
6	Pengadaan Display Produk UMKM	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan ruangan guna showroom produk UMKM	150.845.000
7	Pengadaan Partisi Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatanpenyekat atau pembatas ruangan	197.539.000
8	Pengadaan partisi Gedung PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	69.074.000
9	Pengadaan Billboard UMKM	Desa Sadang Wetan dan Desa Sadang Kulon, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen	Pembuatan Gapura dan papan Billboard	100.000.000
10	Konsultan Pengawas Revitalisasi Gedung Workshop Menjahit	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Pengawasan Pembangunan Gedung	17.710.000

Pembuatan paket pekerjaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tersebut ada beberapa paket kegiatan yang berada pada lokasi yang sama dan merupakan pekerjaan sejenis yang mana seharusnya tidak dilakukan pemisahan atau pemecahan paket kegiatan sehingga kemudian dalam tata cara pemilihan penyedia barang/jasa tidak dilakukan dengan cara pengadaan langsung. Terdakwa berinisiatif menerbitkan surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen guna memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Surat tersebut diterbitkan dengan nomor 050/7462 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7350 tentang Perubahan Kelima Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat Pengadaan barang, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Petugas Penatausahaan Keuangan dan Staf Administrasi pada Dinas tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga

Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019:

- 1) Pengguna Anggaran : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.
 - 2) PPKom : Ir, Hj. Siti Kharisah, M.M.
 - 3) Pejabat Pengadaan : Wahyudi, S.IP., S.STP,MPSSp
 - 4) PjPHP : Jatmika
- b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja (Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan / Revitalisasi Gedung workshop Kejuruan Menjahit)
- 1) Pengguna Anggaran : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.
 - 2) PPKom : Ir, Hj. Siti Kharisah, M.M.
 - 3) Pejabat Pengadaan : Waldiono
 - 4) PjPHP : Wahyudi

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 pada proses pemilihan penyedia barang/jasa tidak dilakukan oleh Wahyudi, S.IP., S.STP,MPSSp selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan yang telah diterbitkannya akan tetapi kemudian terdakwa memerintahkan Drs. Waldiono, M.M., sebagai Pejabat Pengadaan untuk kegiatan tersebut.

Bulan Agustus sampai dengan September 2019 atau pada awal proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Kebumen, Titik Andayani (Daftar Pencarian Orang) mengajak terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. untuk bertemu di Restoran Tempo Doeloe Jalan Lingkar Selatan Adikarso, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Pertemuan tersebut Titik Andayani yang saat dia penegakan hukum sedang dalam stas DPO (Daftar Pencarian Orang) bertanya kepada terdakwa: “Apakah ada paket kegiatan yang bisa saya kerjakan?”, lalu terdakwa menyampaikan ada beberapa paket kegiatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang bisa dikerjakan, sekira berminat mau mengerjakan agar dilihat di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dalam website LPSE Kebumen.

Titik Andayani kemudian melihat SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dalam website LPSE Kebumen lalu mengetahui beberapa paket kegiatan yang bisa dikerjakan antara lain:

Tabel 3.2

No	Nama Kegiatan	Lokasi /Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak
1	Pembangunan Gedung Workshop menjahit BLK Kebumen	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Perbaikan Plafon dan gybsum board.	125.196.000
2	Pengecatan Aula Gedung PLUT Kebumen	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan Gedung Aula	71.710.000
3	Pengadaan Water Heater dan tabung Gas Penginapan	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian tabung gas dan mesin pemanas air untuk mandi	35.913.000
4	Revitalisasi Penginapan PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan ruangan dan pembuatan atau pembelian perlengkapan meja, kursi dll	30.708.000
5	Pengadaan Partisi Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	197.539.000
6	Pengadaan partisi Gedung PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	69.074.000

Titik Andayani kemudian menghubungi Saksi Ahmad Kurniawan, Saksi Yuni Hastuti dan Saksi Lukman Budi Santoso untuk meminjam atau menggunakan CV yang dimilikinya guna mengikuti atau melaksanakan paket kegiatan tersebut. Bahwa kemudian Titik Andayani memerintahkan Hariyono Bin Kaspan (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil dokumen guna mengerjakan 6 (enam) paket kegiatan tersebut dengan cara mendaftarkan menggunakan CV yang bisa dipinjam antara lain:

Tabel 3.3

No	Nama Kegiatan	Lokasi /Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak	Pelaksana
1	Pembangunan Gedung Workshop menjahit BLK Kebumen	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Perbaikan Plafon dan gybsum board.	125.196.000	CV. Merah Putih
2	Pengecatan Aula Gedung PLUT Kebumen	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan Gedung Aula	71.710.000	CV. Graha Sarana
3	Pengadaan Water Heater dan tabung Gas Penginapan	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian tabung gas dan mesin pemanas air untuk mandi	35.913.000	CV. Mandiri Techno
4	Revitalisasi Penginapan PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan ruangan dan pembuatan atau pembelian perlengkapan meja, kursi dll	30.708.000	CV. Damarjati
5	Pengadaan Partisi Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	197.539.000	CV. Tiga Mutiara
6	Pengadaan Partisi Gedung PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	69.074.000	CV. Merah Putih

Terdakwa kemudian memerintahkan anak kandungnya atas nama Tiara Deysha Rianti untuk membuatkan gambar desain 3D (tiga dimensi), menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan mengerjakan paket tersebut menggunakan CV. A-On Cretivindo Utama yang merupakan CV tempat Tiara Deysha Rianti bekerja. Guna memudahkan proses administrasi pelaksanaan kegiatan lalu penandatanganan Surat Perintah Kerja dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan tersebut kemudian Hariyono Bin Kaspan meniru atau memalsukan tandatangan dan stempel dari CV yang telah dipinjamnya. Peminjaman CV untuk mengerjakan paket kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 tersebut Titik Andayani dan Hariyono Bin Kaspan memberikan nafkah, bayaran, bonus, gaji dan imbalan sebesar 2% dari nilai kontrak kepada pemilik CV yang digunakan atau dipinjam tersebut. Selanjutnya dalam kegiatan pembangunan gedung workshop menjahit BLK Kebumen dan kegiatan konsultan pengawas pembangunan gedung workshop menjahit BLK Kebumen terdakwa menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sekaligus Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

b. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Kejaksaan Negeri Kebumen Pada Perkara Nomor Register PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu

masyarakat, harus ditaati oleh semua komunitas masyarakat yang terkait dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Santiago, 2017; 28) . Ketaatan hukum harus dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penegak hukum itu sendiri. Harapan dari terlaksananya ketaatan hukum dalam artian tegaknya hukum dapat memberikan keamanan dan ketertiban serta terpelihara, sesuai dengan tujuan hukum yang sangat hakiki, yaitu keadilan (Santiago, 2006: 46).

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Konstitusi memerlukan perlindungan hukum yang adil, sehingga rakyat merasakan kesejahteraan serta kemakmuran, merupakan bagian dari tujuan dan kepentingan manusia yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Santiago, 2017; 26). Menurut Thomas Aquinas dalam (Bernard, dkk, 2010: 59) hukum yang berintikan *iustum* (keadilan), mutlak merupakan produk akal. Aquinas membedakan tentang keadilan kedalam tiga kategori yakni :

1. *Iustitia distributiva* (keadilan distributif) yang menunjuk pada prinsip kepada yang sama diberikan sama, kepada yang tidak sama diberikan yang tidak sama pula;
2. *Iustitia commutativa* (keadilan komutatif atau tukar-menukar), menunjuk pada keadilan berdasarkan prinsip aritmetis, yaitu penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.
3. *Iustitia legalis* (keadilan hukum), yang menunjuk pada ketaatan terhadap hukum.

Penegakan hukum secara defenitif menurut beberapa pendapat ahli memiliki pengertian-pengertian yang beragam. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo dalam (Ferdinand, dkk, 2020: 4) penegakan hukum ialah serangkaian proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi sebuah kenyataan. Arti penegakan hukum secara konseptual menurut Sajipto Rahardjo adalah penyelarasan hubungan-hubungan dan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dalam tataran praktik. Pengejawantahan nilai-nilai hukum dalam tataran sikap ini penting untuk menjaga dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto, 2007: 5).

Penegakan hukum menurut (Purwaditya, 2022: 8) dibedakan menjadi dua, yaitu penegakan hukum yang dapat ditinjau dari sisi subjek dan penegakan hukum yang dapat ditinjau dari sisi objek. Penegakan hukum yang ditinjau dari sisi subjek adalah penegakan hukum adalah upaya menjamin terlaksananya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum yang diberikan kewenangannya oleh negara. Penegakan hukum dari sisi objeknya yakni penegakan hukum yang hanya terikat dengan peraturan-peraturan formal dan tertulis.

Korupsi di Indonesia adalah sebuah tindak pidana khusus yang sulit diberantas sehingga perlu diadakan sebuah mekanisme khusus dalam upaya penegakannya (Budiharjo, 2001: 59). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui institusi-institusi penegak hukum merupakan upaya serius negara dalam melindungi kepentingan warga negaranya (Hamzah, 2006: 233). Indonesia sebagai negara yang menganut

tegas prinsip-prinsip penegakan hukum perlu melakukan upaya penegakan hukum secara aktif dan masif agar tujuan dari pembentukan produk hukum itu sendiri dapat tercapai dengan baik optimal.

Korupsi yang umumnya merupakan perilaku sebagian kecil anggota masyarakat yang berlindung dibalik kewenangan atau kekuasaan tertentu yang dapat dikaitkan dengan kekuasaan jabatan, wajib diberantas secara sistem dan terstruktur (Loppa, 1997; 12). Pengertian istilah korupsi dari perkataan Latin "*coruptio*", atau *corruptus*, yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*korruptie*", dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "korupsi" yang secara harfiah berarti jahat atau busuk. (Hamzah, 2006 334) "*Corruption* ialah "*the offering and accepting of bribes* (penawaran atau pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap) disamping diartikan juga "*decay*" yaitu kebusukan atau kerusakan. (Loppa, 1997: hlm 2).

Menurut Baharuddin Lopa, terdapat sebelas penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu:

1. Kerusakan moral;
2. Kelemahan sistem;
3. Kerawanan kondisi sosial ekonomi;
4. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum;
5. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha;
6. Pungli;

7. Kekurangan pengertian tentang tindak pidana korupsi;
8. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang serba tertutup;
9. Masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR;
10. Masih lemahnya perundang-undangan yang ada;
11. Gabungan dari sejumlah faktor (penyebab).

Permasalahan korupsi yang serius membutuhkan upaya penanganan dan pemberantasan yang luar biasa sebab korupsi merupakan kejahatan dengan karakteristik bermotif ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara Indonesia (Prabowo, 1998: 26). Dampak yang paling serius adalah gagalnya upaya negara dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat dan mengganggu pemenuhan hak asasi manusia. Dampak itulah yang menyebabkan korupsi digolongkan dalam sebuah kejahatan luar biasa sehingga diperlukan cara-cara yang tidak biasa pula dalam menanganinya (ICW, 2021: 1).

Upaya serius sepatutnya dilakukan pada sektor penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai bagian dari agenda pemberantasan korupsi secara masif dan menyeluruh (Santiago, 2014; 57). Tahun 2021 indeks prestasi korupsi (IPK) menurut hasil laporan ICW berada pada angka 38 dari total nilai 100. Posisi peringkat negara Indonesia berada pada urutan 96 dari 180 negara (ICW, 2021: 2). Laporan tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya pemberantasan permasalahan korupsi di Indonesia.

Transparency International Global Corruption Barometer, menyebutkan bahwa “pada tahun 2020, 92 persen masyarakat Indonesia menilai korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan permasalahan

yang besar. Selama tahun 2020, masyarakat juga menilai bahwa tingkat korupsi meningkat sebesar 49 persen ketimbang tahun sebelumnya” diakses 20 juli 2023 pada website www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020/results/idn). laporan tersebut memberikan sebuah harapan bagi segenap masyarakat indonesia terhadap para penegak hukum untuk melakukan upaya penegakan hukum secara maksimal agar permasalahan korupsi di Indonesia dapat teratasi dengan baik

Perkembangan tindak pidana korupsi kian merebak pada sektor pengadaan barang dan jasa (Syamsuddin, 2020: 170). Pengadaan barang dan jasa yang diadakan setiap instansi pemerintah memberikan banyak ruang godaan bagi para oknum koruptor di negeri ini. Tidak pandang bulu dan tempat, korupsi pengadaan barang dan jasa dilakukan dimanapun ketika kesempatan terbuka.

Pengadaan barang dan jasa secara defenitif dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa bahwa “pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

Potensi yang tinggi terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan dalam proses pengadaan barang dan jasa selaras dengan nominal biaya pengadaan yang besar dan tingkat pengawasan yang kurang maksimal. Keselarasan itu memicu terjadinya tindak pidana

korupsi yang bentuknya beragam, baik upaya suap, gratifikasi, maupun manipulasi selisih harga agar mendapat keuntungan pribadi yang menyebabkan kerugian keuangan negara bahkan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa juga tidak hanya terjadi didalam lingkungan pemerintahan pusat, namun juga di lingkungan pemerintahan daerah.

Kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia saat ini cukup banyak. Alexander Marwata yang menjabat sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam artikel Kompas menyebutkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan lahan basah terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang dimiliki KPK, 90 persen tindak pidana korupsi ada dalam ranah pengadaan barang dan jasa (dikutip pada tanggal 2 Agustus 2023 pada pukul 16.00 WIB dari website: <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/15162181/kpk-90-persen-kasus-korupsi-ada-di-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa>).

Menurut Husein Alatas (dalam Kusumah, 2001: 141) terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:

- a. Korupsi Transaktif (*transactive corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi depensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Penulis berpendapat bahwa jika merujuk 7 jenis tipologi tindak pidana korupsi diatas, maka tipologi tindak pidana korupsi yang paling cocok masuk dalam kasus ini adalah korupsi transaktif (*transactive corruption*), dan korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*). Tipologi korupsi transaktif (*transactive corruption*) erat kaitannya dengan peminjaman perusahaan dalam upaya penunjukan langsung pengadaan

barang dan jasa. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*) dalam kasus ini erat kaitannya dalam hubungan ibu dan anak antara terdakwa dan saksi.

Pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan sebuah trobosan jitu dalam memberantas tindak pidana korupsi, salah satu jalannya ditempuh dengan melakukan penegakan hukum (Astuti, 2014: 170). Harapannya dengan adanya pembentukan dan pemberlakuan produk hukum yang ketat, negara dapat mencegah adanya tindak pidana korupsi di dalam tubuh pemerintahan agar terciptanya pemerintahan bersih dan ideal.

Undang-Undang Kejaksaan RI memberikan penjelasan bahwa demi mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945, dibutuhkan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan Penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana.

Kejaksaan dalam penjelasan perubahan Undang-Undang Kejaksaan RI disebutkan bahwa Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan juga melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan.

Kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan dalam proses peradilan pidana. Jaksa memiliki beberapa tugas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada pasal 30 yakni ;

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 30 ayat (1) khususnya huruf d memberikan satu peluang kepada instansi kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal tersebut berlaku untuk tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang diangkat dalam kasus ini. Kewenangan jaksa yang diberikan oleh ketentuan undang-undang tersebut memberikan


sebuah peluang pasti bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun juga oleh lembaga Kejaksaan.

Kewenangan ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 yang berbunyi, “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Atas dasar itulah Kejaksaan Negeri Kebumen dapat menangani kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang diangkat dalam kasus ini hingga diajukan ke persidangan dan diputus oleh majelis hakim dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kejaksaan Negeri Kebumen yang menangani kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa atas nama terdakwa Siti Kharisah memulai penyelidikan karena adanya laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan UKM Kabupaten Kebumen. Posisi terdakwa yang merupakan kepala dinas instansi tersebut memberikan ruang yang cukup besar dalam upaya penyalahgunaan wewenangnya. Hasil pemeriksaan yang diperoleh oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen, menyatakan bahwa telah terpenuhi

unsur pidana dan telah patut untuk dilakukannya penuntutan di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Gambar 3.1



Penegakan hukum tindak pidana korupsi ini bermula pada saat adanya laporan tindak pidana korupsi dari salah satu masyarakat. Pelapor yang bernama Muslimin yang laporannya diterima pada 21 Februari 2021 menyampaikan adanya dugaan pemecahan paket pengadaan untuk menghindari lelang. Laporan juga berisi dugaan pelibatan rekanan yang sudah dipersiapkan dan merupakan keluarga terlapor (anak kandung) Hj. Siti Kharisah.

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen kemudian mengeluarkan surat perintah penyelidikan dengan nomor PRINT-05/M.3.25/Fd/08/2021 yang memerintahkan jaksa penyidik diantaranya:

1. Budi Setiawan, S.H.,M.H. (ketua tim)
2. Hendra Hidayat, S.H. (anggota)
3. Beni Prihatmo, S.H. (anggota)
4. Faizal Cesario Arpenta, S.H. (anggota)
5. Alfian Listya Kurniawan, S.H. (anggota)

Penyelidikan memunculkan kesimpulan bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam kasus ini sehingga. Bukti permulaan yang cukup kemudian dijadikan sebagai dasar dinaikkannya status penyelidikan menjadi penyidikan.

Surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen dengan nomor PRINT-04/M.3.25.Fd.1/09/2021 menunjuk penyidik dengan formasi sebagai berikut :

1. Budi Setiawan, S.H.,M.H. (ketua tim)
2. Hendra Hidayat, S.H. (anggota)

3. Beni Prihatmo, S.H. (anggota)
4. Faizal Cesario Arpenta, S.H. (anggota)
5. Alfian Listya Kurniawan, S.H. (anggota)

Penyidik yang telah ditunjuk selanjutnya mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dengan memanggil para pihak yang terlibat dan para saksi. Penyidik juga mengundang ahli untuk dimintai keterangan terhadap dugaan tindak pidana ini.

Tim yang ditunjuk sebagai penyidik dan penyidik juga ditunjuk sebagai penuntut umum untuk melakukan penuntutan pada perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. Surat penunjukan jaksa penuntut umum tersebut bernomor PRINT-05/M.3.25/Ft.1/11/2021 tertanggal 22 November 2021. Penuntut umum dalam perkara PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021 mengambil dua pasal yang dimasukkan kedalam dakwaan alternatif. Pertama, penuntut umum menggunakan pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi Pasal 12 huruf i yakni “ Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): huruf (i) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

Pasal alternatif yang digunakan penuntut umum adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Menurut keterangan narasumber dalam penelitian ini, penggunaan dakwaan alternatif dalam kasus ini merupakan bagian dari strategi pembuktian penuntut umum. Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa (Suryani, 2011: 25). Pasca dilimpahkannya berkas perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, fokus para penuntut umum melakukan pembuktian terhadap dugaan tindak pidana korupsi terus diupayakan. Jaksa harus teguh dalam melakukan pembuktian formil dan materil sebagai dasar pembuktian agar terungkapnya suatu kebenaran yang sesungguhnya (Johari, 2021: 125).

Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang bersifat mengecualikan dakwaan lain (Suryani, 2011: 25). Tujuan yang hendak dicapai dengan dibuatnya bentuk surat dakwaan alternatif pada dasarnya bertitik pada pemikiran untuk menghindari pelaku terlepas dari

pertanggungjawaban pidana dan memberikan pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat (Harahap, 2000: 390). Penerapan dakwaan alternatif juga berarti bahwa bukan keragu-raguan penuntut umum dalam pembuktian tetapi memberikan pilihan pada hakim untuk menilai dan memilih tuntutan yang ideal pasca persidangan pembuktian.

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang tata cara yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan untuk membuktikan kesalahan kepada terdakwa. Pembuktian menurut Yahya Harahap juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh ketentuan undang-undang dan boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan (Harahap, 2000: 273). Pembuktian dalam perkara ini berarti juga upaya jaksa membuktikan dakwaannya dimuka persidangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pembuktian dalam perkara pidana pengadaan barang dan jasa ini, Penulis mengutip beberapa hal pokok yang dibuktikan dalam penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Kebumen dalam proses persidangan. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam hasil audit nilai fisik pekerjaan pengadaan barang dan jasa oleh terdakwa mengungkapkan bahwa terdapat selisih yang cukup dominan. Selisih tersebut dituangkan dalam surat nomor: 011/2962 tanggal 29 Oktober 2021 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4

No	Nama Pekerjaan	Hasil Penghitungan Total (Rupiah)	
		Disnaker	DPUPR
A	B	C	D
1	Rehabilitasi Gedung Workshop Menjahit	125.972.000	71.971.000
2	Pengadaan AC (Air Conditionir) AULA PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	24.000.000	22.437.000
3	Pengadaan Water Heater dan Tabung Gas	35.463.000	23.583.000
4	Revitalisasi Penginapan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	30.258.000	15.319.000
5	Pengadaan Display Produk UMKM	149.490.000	72.868.000
6	Pengadaan Partisi Aula PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	197.539.000	167.510.000
7	Pengadaan Partisi Gedung PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	66.102.000	52.658.000
8	Pengadaan Billboard	98.878.000	77.027.000
9	Pengecatan Aula PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	69.275.000	39.312.000
10	Konsultan Pengawas Revitalisasi	17.000.000	4.723.950
Jumlah Total		813.977.000	547.408.950
Selisih c-d		266.568.050	

Hasil audit tersebut secara terang menggambarkan bahwa dampak dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Titik Andayani dan Hariyono Bin Kaspan (DPO) tersebut di atas merugikan keuangan negara sebesar Rp.266.568.050,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut. Fakta demikian memberikan satu keyakinan kepada jaksa untuk membuktikan secara baik pada unsur kesalahan terdakwa dengan dikuatkan dari berbagai alat bukti yang ada yang dihadirkan ke persidangan saat dilakukan proses penegakan hukum. Keyakinan penuntut

umum dan penguatan alat bukti tersebut merupakan bagian dari upaya membuktikan kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar-benarnya.

Penuntut umum yang telah melakukan upaya pembuktian menilai bahwa dalam perkara PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021, dakwaan yang dapat dibuktikan adalah dakwaan dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keyakinan penuntut umum dalam membuktikan terjadi ketika unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 12 huruf I undang-undang tipikor terpenuhi dengan baik dan sempurna. Penulis dalam penelitian ini menjabarkan analisis yuridis berdasarkan surat tuntutan penuntut umum dengan menjabarkan beberapa pokok terpenuhinya unsur pidana.

Dakwaan kesatu yang dibuktikan oleh penuntut umum yakni Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki beberapa unsur yakni ;

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Unsur ini dibuktikan dengan jelas bahwa status Terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni diangkat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.21/04/KEP/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Kebumen.

2. Unsur dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;

Unsur ini terbukti ketika penyidik kejaksaan dan penuntut umum meminta hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Kebumen yang menyatakan bahwa:

- a. Pengalokasian anggaran perubahan tahun 2019 pada kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi tidak mengindahkan tahapan perencanaan dan penganggaran;
- b. Pelaksanaan pekerjaan pada Kegiatan Fasilitasi pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi terbukti dilakukan dengan memecah paket pengadaan.
- c. Proses pengadaan terhadap seluruh pekerjaan pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi tidak melalui prosedur tahapan pengadaan barang/jasa yang benar.
- d. Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atas seluruh paket pekerjaan pada kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi dan merangkap sebagai pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada pembangunan revitalisasi gedung

workshop menjahit dan konsultan pengawas pembangunan revitalisasi gedung workshop menjahit.

3. Unsur yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

Unsur ini merujuk terhadap terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yaitu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, memonitoring dan mengawasi seluruh kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Pada Dinas tersebut terdakwa juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran atau PA.

Terdakwa memiliki tanggung jawab dalam penerbitan surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7462 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7350 tentang Perubahan Kelima Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat Pengadaan barang, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Petugas Penatausahaan Keuangan dan Staf Administrasi pada Dinas tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:

- 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019:

Pengguna Anggaran : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.

PPKom : Ir, Hj. Siti Kharisah, M.M.

Pejabat Pengadaan : Wahyudi, S.IP., S.STP,MPSSp

PjPHP : Jatmika

- 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja (Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan / Revitalisasi Gedung workshop Kejuruan Menjahit

Pengguna Anggaran : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.

PPKom : Ir, Hj. Siti Kharisah, M.M.

Pejabat Pengadaan : Waldiono

PjPHP : Wahyudi

Terdakwa dalam hal ini secara jelas telah secara langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan dalam program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja pada kegiatan pembangunan Balai Latihan Kerja dan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019. Terdakwa juga dalam rentang

waktu pekerjaan menjabat sebagai Tim Teknis kegiatan pembangunan Balai Latihan Kerja dan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yang dalam hal ini sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen) sehingga diketahui terdakwa bertugas untuk mengurus dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Terdakwa secara meyakinkan telah memenuhi unsur “pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

Penuntut umum yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penuntut umum mengajukan tuntutan ke persidangan dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. Binti H. Ahmad Muzni telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

- tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. Binti H. Ahmad Muzni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa (terlampir) digunakan dalam perkara atas nama Hariyono Bin Kaspan dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di sita dari saudara Achmad Kurniawan Bin Achmad Sari dirampas untuk negara;
 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi objek penelitian ini kemudian memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. Binti H. Ahmad Muzni telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

- tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. Binti H. Ahmad Muzni dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa (terlampir) digunakan dalam perkara atas nama Hariyono Bin Kaspan dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di sita dari saudara Achmad Kurniawan Bin Achmad Sari dirampas untuk negara;
 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen kemudian melaporkan putusan Pengadilan Negeri Semarang atas perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., kepada kepala kejaksaan Tinggi Jawa tengah di Semarang. Laporan tersebut dituangkan dalam surat bernomor B-301/M.3.25/Ft.1/03/2022 tertanggal 11 maret 2022. Surat tersebut pada pokoknya berisi pendapat bahwa penuntut umum menyatakan menerima putusan tersebut dan apabila terdakwa melakukan banding maka penuntut umum ikut banding.

Perkara korupsi yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini kemudian tidak dilakukan upaya hukum banding dan telah berkekuatan hukum tetap. Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen kemudian memberikan perintah pelaksanaan putusan melalui surat bernomor PRINT-02/M.3.25/Fu.1/03/2022. Perintah tersebut pada pokoknya memerintahkan Budi setyawan, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Alfian Listyo Kurniawan, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Penyelidikan pada Kejaksaan Negeri Kebumen untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 8 maret 2022 atas nama terpidana Ir. Hj. Siti kharisah, M.M.

Penulis melihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tuntutan jaksa penuntut umum dengan putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah selisih hukuman 3 bulan penjara dan 3 bulan kurungan. Penulis berpendapat bahwa penuntut umum telah mengupayakan pembuktiannya dengan maksimal dan menghasilkan putusan sangat mendekati dengan apa yang dituntut.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Pada Perkara PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021 berjalan dengan baik. Pengembangan terhadap kasus korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut masih terus dilakukan, sebab masih ada salah satu tersangka yang berada dalam status DPO hingga saat ini. Penegak Hukum pada Kejaksaan Negeri

Kebumen melalui Seksi Intel terus melakukan pencarian dengan harapan dapat menuntaskan kasus ini dengan baik dan optimal.

Peranan penting penegak hukum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dalam kasus ini sangatlah sentral. Peran ini tidak terlepas dari sigapnya para penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen yang berupaya merespon cepat adanya dugaan tindak pidana korupsi yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kebumen khususnya dalam lingkup pemerintah daerah. Tidak mudah melakukan upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap para pejabat daerah yang sudah sangat senior dalam melakoni pekerjaannya karena akan ada banyak hambatan-hambatan dalam melakukan upaya penegakan hukum itu sendiri.

Peran penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Kebumen yang cukup bear tidak terlepas dari keteguhan para jaksa dalam memegang sumpah jabatan untuk melakukan penegakan hukum secara optimal. Jaksa sudah selayaknya mengambil peran besar dalam menjaga masyarakat dari tindakan-tindakan koruptif yang salah satunya dilakukan dengan melakukan penegakan hukum. Harapan masyarakat yang besar akan tegaknya keadilan bertumpu pada penegak-penegak hukum yang jujur dan berintegritas.

c. Hambatan dan Tantangan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Nomor Register PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021

Hambatan dan Tantangan dalam upaya melakukan penegakan hukum selalu muncul dan bersifat relatif dalam setiap kasus-kasus. Penegakan hukum yang diharapkan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri memang membutuhkan proses yang tidak mudah. Penegakan hukum yang baik harus dilandasi dengan sikap-sikap teladan, tidak pandang bulu dan berani oleh setiap penegak hukum yang ada di Indonesia (Runtukahu, 2014: 68).

Hambatan-hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam kasus ini pun cukup beragam diantaranya yakni:

1. Hubungan darah antara terdakwa dan saksi

Kasus ini memiliki hambatan dalam proses penyidikan sebab salah satu alasannya terdakwa merupakan ibu kandung dari Saksi Tiara Deysha Rianti. Menurut keterangan narasumber dalam penelitian ini, bahwa saksi yang merupakan anak kandung dari terdakwa dalam proses pengambilan keterangan cenderung menurup informasi dan banyak berkelit. Berkelitnya saksi tidak terlepas dari upaya saksi dalam membela ibu kandungnya agar terbebas dari proses hukum yang saat itu sedang dijalankan.

Kesaksian anak kandung terdakwa pada dasarnya merupakan kesaksian yang meringankan terdakwa, namun diperlukan oleh

pihak kejaksaan untuk menambah informasi pendukung dalam mengupayakan penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa ini. Narasumber menilai bahwa ditutupinya informasi juga merupakan bagian dari upaya penghindaran saksi dari jerat hukum karena saksi juga diindikasikan terlibat dalam kasus ini sebagai pelaksana pengerjaan. Fakta yang tidak terelakkan bahwa kepeningan melindungi keluarga kandung dan melindungi diri sendiri agar tidak terjerat pidana adalah alasan cukup logis.

2. Keberadaan saksi diluar negeri pada saat dilakukannya proses penyidikan.

Saksi pada saat akan dilakukan pemeriksaan oleh kejaksaan negeri Kebumen sedang berada diluar negeri dan tidak memenuhi panggilan hingga 2 kali dalam kurun waktu 2 minggu. Narasumber menerangkan bahwa saksi terkesan berupaya melarikan diri dari kasus dan pergi keluar negeri agar panggilan kejaksaan untuk memberi keterangan dapat dilewatkan. Kejaksaan Negeri Kebumen tidak memberi celah dan menyatakan apabila dalam panggilan ketiga saksi tidak hadir, maka akan diupayakan penjemputan paksa oleh tim kejaksaan melalui persetujuan Kejaksaan Agung.

Saksi Tiara Deysha Rianti kemudian memenuhi panggilan ketiga untuk memberikan keterangan dan menyampaikan bahwa kepergiannya ke Jepang adalah untuk kepentingan pekerjaannya sebagai desainer interior dan tidak bermaksud untuk lari dari proses hukum. Narasumber memberikan keterangan tambahan bahwa

meskipun alasan tersebut disampaikan agar para penyidik tidak curiga, namun penyidik kejaksaan telah terbiasa dan tidak berfokus pada alasan tersebut dan lebih berfokus pada proses penanganan kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang sedang ditangani.

3. Kondisi kesehatan saksi yang buruk menghambat jalannya penyidikan dan pengembangan kasus

Saksi Tiara Deysha Rianti yang merupakan anak kandung terdakwa dalam kasus ini pada saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kebumen untuk diambil keterangannya mengeluhkan kondisi kesehatannya. Narasumber dalam penelitian ini menyampaikan bahwa saksi ini sedang hamil tua dan merasa kelelahan pada saat diperiksa, karena saksi mengaku sedang kelelahan pula karena baru pulang dari luar negeri.

Penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen merasa terhalang dalam melakukan pengambilan keterangan saksi karena akibat adanya gangguan kesehatan yang dikeluhkan, dikhawatirkan saksi akan mengalami stress dan dapat membahayakan bayi yang sedang dikandungnya. Hambatan-hambatan yang demikian pada dasarnya cukup berarti bagi para penyidik dalam penegakan hukum ini. Dibalik hambatan yang muncul tersebut, para penegak hukum Kejaksaan Negeri Kebumen selalu mengupayakan penegakan hukum secara maksimal agar tercapainya keadilan yang dicitakan.

4. Terdakwa merupakan aparatur sipil negara pemerintah daerah Kabupaten Kebumen yang memulai karir sejak awal di Kebumen dan telah dikenal luas.

Hambatan selanjutnya yang dialami para penegak hukum di Kejaksaan Negeri Kebumen dalam melakukan upaya pembongkaran kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa ini adalah karena tingkat senioritas terdakwa dalam pemerintahan daerah Kabupaten Kebumen cukup tinggi. Kejaksaan Negeri Kebumen pada awalnya kesulitan dalam melacak indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen khususnya Inspektorat Kabupaten Kebumen Kebumen menutup data dan tidak bersedia melampirkan data-data yang dibutuhkan penyidik untuk melengkapi kasus-kasusnya.

Narasumber menyampaikan bahwa, hal ini tidak terlepas dari kepentingan para pejabat Inspektorat Kabupaten Kebumen yang berusaha melindungi temannya sesama para pejabat pemda agar terlepas dari proses hukum yang saat itu sedang dijalankan terdakwa. Penyidik kejaksaan akhirnya mengirimkan surat pemberitahuan bahwa penghalangan terhadap upaya penegakan hukum merupakan tindak pidana dan data-data audit dari Inspektorat dapat ditemukan guna mempermudah penegakan hukum yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan dengan mengambil data dari hasil wawancara bersama narasumber, Penulis mendapatkan beberapa hal yang menjadi tantangan dalam

penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus yang diangkat ini. Menurut narasumber, tantangan-tantangan tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa bentuk diantaranya:

1. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pindakan dan penegakan hukum.

Jaksa memiliki peranan penting dalam melakukan tugas dalam penegakan hukum. Peranan penting itu merupakan amanat undang-undang dan sumpah jabatan yang harus dipegang teguh oleh setiap jaksa. Kewenangan jaksa yang besar dalam melakukan upaya penegakan hukum baik dari tahapan penyelidikan hingga eksekusi diberikan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak setiap warga negara.

Kasus tindak pidana korupsi yang diangkat dalam penelitian ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para jaksa yang menanganinya. Narasumber dalam penelitian ini memberikan pandangan bahwa Kejaksaan Negeri Kebumen harus mengambil sikap independen dalam melakukan penegakan hukum. Kejaksaan Negeri Kebumen jika dilihat dari sisi praktik tugas nya juga berperan membantu pemerintahan daerah setempat untuk mengawasi pemerintahan agar terhindar dari tindakan-tindakan pelanggaran hukum.

Narasumber dalam menjabarkan tantangan kejaksaan dalam melakukan pengawasan, penindakan dan penegakan

hukum pada kasus yang diangkat ini berpandangan bahwa independensi Instansi Kejaksaan lebih penting daripada rusaknya hubungan personal para pejabat kejaksaan dengan para pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Pertaruhan nama baik dan peranan instansi Kejaksaan dimata masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kejaksaan Negeri Kebumen dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi penegak hukum selalu mengedepankan keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang ingin dicapai. Narasumber menyampaikan bahwa dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini, benturan kepentingan untuk menjaga hubungan baik pemerintah daerah dengan Kejaksaan Negeri Kebumen cukuplah besar. Benturan kepentingan yang besar tersebut tidaklah berarti ketika kepentingan tercapainya tujuan penegakan hukum lebih besar dan lebih diutamakan, sebab begitu besar harapan masyarakat terhadap instansi kejaksaan yang pada saat itu begitu disoroti saat sedang melakukan penegakan hukum.

Jaksa Penuntut umum dalam menangani kasus ini melakukan tugas dan kewenangannya dengan normal tanpa mempertimbangkan tekanan dan intervensi dari pihak luar, sebab nama baik instansi Kejaksaan dan tegaknya keadilan

sangatlah berarti bagi para penuntut umum dan para penegak hukum pada Kejaksaan Negeri Kebumen.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis kemukakan dalam BAB III penelitian ini, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada perkara nomor register : PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021 telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penegakan hukum tindak pidana korupsi ini dilakukan bermula pada adanya laporan masyarakat terhadap dugaan pemecahan paket dan kerjasama antara tersangka dan pengurus dari perusahaan pelaksana yang merupakan anak kandung tersangka. Laporan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar penyelidikan oleh tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Bukti-bukti yang cukup kemudian menjadi dasar ditetapkannya tersangka Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., dan penunjukan tim penyidik. Penyidik yang telah melengkapi seluruh berkas penyidikan yang juga ditunjuk sebagai penuntut umum kemudian melanjutkan proses hingga ke persidangan atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen.
2. Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada perkara PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021 memiliki beberapa hambatan dan tantangan

yang cukup berarti. Hambatan dalam penegakan hukum pada kasus ini diantaranya karena adanya hubungan darah antara terdakwa dan saksi, keberadaan saksi diluar negeri, kondisi kesehatan saksi yang kurang baik, dan pengaruh besar terdakwa yang merupakan aparatur sipil negara pemerintah daerah Kabupaten Kebumen yang memulai karir sejak awal di Kebumen dan telah dikenal luas. Kasus ini juga memiliki tantangan karena besarnya tanggung jawab dan peran Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kebumen dalam menjalankan tugas pengawasan dan pindakan dan penegakan hukum. Tantangan lain juga muncul karena adanya pertarungan nama baik dan peranan instansi Kejaksaan dimata masyarakat Kabupaten Kebumen agar tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara adil dan tidak pandang bulu. Jaksa pada kejaksaan negeri kebumen dalam menghadapi tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa ini menggunakan teknik-teknik umum yang biasa dilakukan dalam penegakan hukum pada umumnya. Teknik tersebut seperti melakukan peringatan terhadap para saksi bahwa apabila mempersulit proses penegakan hukum maka akan dibawa ke ranah pidana *obstruction of justice*. Jaksa penyidik yang ditujuk juga menyampaikan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan memberikan keterangan yang tidak benar, maka para saksi berpotensi akan dapat dipidana dengan pidana sumpah palsu.

b. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Penulis memberikan saran diantaranya:

1. Kasus tindak pidana pada perkara PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021 sudah dilakukan dengan baik, namun Penulis menyarankan agar pengembangan kasus dan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap calon tersangka lainnya dilakukan sesegera dan semaksimal mungkin. Perkara ini memang sudah berkekuatan hukum tetap, namun indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi pada kasus ini yang melibatkan pihak lain masih sangat terbuka, mengingat, hanya ada satu orang yang diproses dan telah diputus oleh putusan hakim sedangkan satu lainnya masih dalam daftar pencarian orang.
2. Penulis menyarankan terhadap Kejaksaan Negeri Kebumen khususnya terhadap tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum agar tetap teguh dan tidak merasa tertekan dengan hambatan-hambatan yang terjadi dalam setiap penegakan hukum. Penulis menilai dari kasus yang diangkat dalam penelitian ini Kejaksaan Negeri Kebumen masih belum maksimal dalam menghadapi hambatan-hambatan, sehingga oleh sebab itu independensi dan keteguhan moral demi menegakkan keadilan harus dikedepankan dalam setiap langkah penegakan hukum khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi pada kasus-kasus berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, S. H. (2022). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Alfitra. (2012). *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Budiharjo, Aswanto. (2001). *Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi*. Jakarta: Raja Grafindo Press
- Chatrine, D. R., & Listianingsih, D. M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, M. (2013). *Korupsi & Strategi Nasional: Pencegahan Serta Pemberantasannya: Referensi*.
- H. Salim HS, & Nurbaini, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hafidz, A. J. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kusumah, M W. (2001). *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lopa, Baharudin. (1997). *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kipas Putih Aksara.
- Marzuki, Mahmud Peter. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurdjana, IGM. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Prabowo, Ismail. (1998). *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*. Surabaya: Dharmawangsa Media Press
- Purwosusilo, H. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahardjo, Sajipto. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Santiago, Faisal. (2006). *Memerangi Korupsi*. Jakarta: Cintya Press

- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparman, E. (2014). *Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa*. Diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (1992). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.

Jurnal

- Anwar, C., & Hermansyah, A. (2020). *Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadaan Barang Dan Jasa (Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 4(4).
- Kurniawan, M. R., & Pujiyono, P. (2018). *Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS*. Law Reform, 14(1).
- Marbun, R. G., Sitompul, I. L., Halawa, M., Pasa, I. P. M., & Purba, G. P. (2020). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*. Jurnal Ilmiah Simantek, 4(3).
- Santiago, F. (2014). *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis*. Jurnal Lex Publica, Vol 1. No. 1
- Santiago, F. (2017). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*. Pagaruyuang Law Journal, 1(1).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Karya Ilmiah

- Agustina, R. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Garis Marka Jalan Yang Mrngakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)*.
- Dwiwanty, G. (2018). *Efektivitas Sistem E-Procurement Dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan*

- Ruang Provinsi Riau (Skripsi Fakultas Hukum Dan Syariah UIN SUSKA Riau).
- Filosofia, R. I. (2019). Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Yang Berpotensi Menjadi Tindak Pidana Korupsi Dalam Tahap Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Bidang Konstruksi Bangunan (Skripsi Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember).
- Harita, D. C. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan (Studi Putusan No: 116/Pid. Sus-TPK/2014/Pn. Mdn) (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area).
- Kadir, A. (2020). Kedudukan TP4D Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Thesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga).
- Parwangsyah, A. E. (2017). Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
- Purwaditya, A. R. (2022) Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Ruko Di Kota Yogyakarta (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Rivai S, M. (2016). (Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Nomor: 37/Pid.Sus/2011/PN. Mks) (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
- Rosyidin, M. F. (2022). Aspek Perbuatan Melawan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau Dari Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Tgl) (Thesis Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal).
- Sholawati, S. N. (2016). Implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Syarat Mendapatkan Surat Izin Mengemudi Di Kota Tarakan (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

Website

Andar Ristabet Herda dengan judul “Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah” yang diakses pada 27 Januari 2023 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12554/Meningkatkan-Kualitas-Belanja-Pemerintah.html>